



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 48
TAHUN 2015 TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM
DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta terdapat ketentuan tarif layanan program yang sudah tidak sesuai dengan kenaikan biaya operasional, sehingga peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 359);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5)
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 81)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 1 angka 5 sehingga Pasal 1 menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Program adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Pintar guna menunjang tujuan dan Visi Misi Taman Pintar sebagai wahana ilmu pengetahuan (*science centre*) sekaligus tempat wisata.
 2. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang didasarkan pada kemanusiaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh atau untuk panti asuhan, pemulihan dari trauma bencana, dan kelompok disable.
 3. Tarif Layanan Program adalah tarif yang dikenakan atas pemanfaatan dan pelayanan program di Taman Pintar yang bersifat harian, terjadwal, insidental dan inovatif.
 4. Taman Pintar Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
 5. Pimpinan adalah Pimpinan BLUD dalam hal ini Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar.
 6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 sehingga menjadi sebagai berikut

Pasal 7

(1) Program dan Besaran tarif layanan program Taman Pintar adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:

No	Program	Tarif Kegiatan (Rp)
1.	<i>Hand on Science</i>	10.000,- /orang
2.	Program Kreativitas, meliputi	

	a. Lukis gerabah	15.000,-/orang
	b. Lukis kaos	45.000,-/orang
	c. Kreasi gerabah	13.000,-/orang
	d. Membatik	18.000,-/orang
3.	Presenter TV	15.000,-/orang
4.	Robottik meliputi:	
	a. Pelatihan Robotik	50.000,-/orang
	b. Kontes Robotik	50.000,-/tim
5.	Kontes Roket Air	50.000,-/tim

(2) Pelayanan Program diluar area Taman Pintar dapat dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pelayanan program diluar taman pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan pimpinan BLUD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 26